



PENETAPAN
Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ANGGI FERNANDES, Tempat lahir di Sungai Jaring, tanggal lahir 27 Agustus 1999, jenis kelamin laki-laki, Alamat Jalan Perintis RT. 005 / RW. 002 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2019 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 7 Februari 2019 di bawah register nomor 37/Pdt.P/2019/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon tercatat sebagai **ANGGI FERNANDES** lahir di Sungai Jaring pada tanggal **27 Agustus 1998** anak ke dua, jenis kelamin laki-laki, dari seorang ayah ZUL AFRIZAL dan Ibu BUDIATI, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 16142/KT-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 30 Mei 2011 ;
2. Bahwa berdasarkan KTP Sementara dengan NIK. 1306022708980004, nama Pemohon tercatat sebagai **ANGGI FERNANDES**, tanggal lahir pemohon tercatat **27 Agustus 1999** ;
3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga Nomor. 6310042509180005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu nama Pemohon tercatat sebagai **ANGGI FERNANDES** tanggal lahir pemohon tercatat **27 Agustus 1999** ;

Halaman 1 dari 9 penetapan perdata nomor 37/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Dasar pemohon Nomor. DN-08 Dd 0079479 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 24 Sungai Jaring Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam pada tanggal 20 Juni 2011 nama Pemohon tercatat sebagai **ANGGI FERNANDES** tanggal lahir pemohon tercatat **27 Agustus 1999** ;
5. Bahwa di dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah pemohon nomor. MTS.231/22.10/pp.01.1/030/2016 yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Hidayatussalam NW pada tanggal 11 Juni 2016 nama Pemohon tercatat sebagai **ANGGI FERNANDES** tanggal lahir pemohon tercatat **27 Agustus 1999** ;
6. Bahwa atas ketidaktepatan dan ketidak pengetahuan Pemohon sehingga Pemohon baru mengetahui adanya kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon dikutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
7. Bahwa tanggal lahir pemohon yang benar adalah **27 Agustus 1999** sesuai dengan yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1306022708980004, Kartu Keluarga Pemohon nomor. 6310042509180005, Ijazah Sekolah Dasar pemohon nomor. DN-08 Dd 0079479, dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah pemohon nomor. MTS.231/22.10/pp.01.1/030/2016 ;
8. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah tahun lahir pemohon dari **27 Agustus 1998** sesuai nama Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 16142/KT-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 30 Mei 2011 menjadi **27 Agustus 1999** sesuai tahun lahir Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1306022708980004, Kartu Keluarga Pemohon nomor. 6310042509180005, Ijazah Sekolah Dasar pemohon nomor. DN-08 Dd 0079479, dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah pemohon nomor. MTS.231/22.10/pp.01.1/030/2016 ;
9. Bahwa Pergantian tahun lahir Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon, Pemohon mohonkan agar memberikan kepastian bagi pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya ;
10. Bahwa permohonan pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia ;
11. Bahwa perbaikan tahun lahir pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi pemohon nantinya ;

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 9 penetapan perdata nomor 37/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa pergantian tahun lahir Pemohon dari semula **27 Agustus 1998** berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 16142/KT-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 30 Mei 2011 berganti menjadi **27 Agustus 1999** adalah sah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian tersebut dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 6310042024/SURKET/01/250918/0004 atas nama Anggi Fernandes, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6310042509180005 dengan Kepala Keluarga Budiati, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16142/KT-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 30 Mei 2011, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/IV/1994 tanggal 2 April 1994 antara Zul Afrizal dengan Budiati, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan fotocopynya di persidangan ternyata sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 9 penetapan perdata nomor 37/Pdt.P/2019/PN Bln.



5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474.4/002/Pem tertanggal 7 Januari 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-08 Dd 0079479 tertanggal 20 Juni 2011, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS.231/22.10/pp.01.1/030/2016 tertanggal 11 Juni 2016, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUSTIKA SANATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena adik kandung;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki tahun kelahiran di Akta Kelahiran;
 - Bahwa Pemohon lahir di Sungai Jaring tanggal 27 Agustus 1999 dari pasangan Zul Afrizal dengan Budiati;
 - Bahwa di Akta Kelahiran Pemohon tertulis tanggal lahir 27 Agustus 1998 dan sebenarnya tanggal 27 Agustus 1999;
 - Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Anggi Fernandes;
 - Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar memberikan kepastian bagi pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
2. Saksi ANASTASIA DERAN SANGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki tahun kelahiran di Akta Kelahiran;



- Bahwa Pemohon lahir di Sungai Jaring tanggal 27 Agustus 1999 dari pasangan Zul Afrizal dengan Budiati;
- Bahwa di Akta Kelahiran Pemohon tertulis tanggal lahir 27 Agustus 1998 dan sebenarnya tanggal 27 Agustus 1999;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Anggi Fernandes;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar memberikan kepastian bagi pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;
Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki tahun kelahiran di Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon lahir di Sungai Jaring tanggal 27 Agustus 1999 dari pasangan Zul Afrizal dengan Budiati;
- Bahwa di Akta Kelahiran Pemohon tertulis tanggal lahir 27 Agustus 1998 dan sebenarnya tanggal 27 Agustus 1999;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Anggi Fernandes;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar memberikan kepastian bagi pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Perintis Rt.005 / Rw.002, Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 5 dari 9 penetapan perdata nomor 37/Pdt.P/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 berbunyi: "Menyatakan menurut hukum, bahwa pergantian tahun lahir Pemohon dari semula **27 Agustus 1998** berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 16142/KT-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 30 Mei 2011 berganti menjadi **27 Agustus 1999** adalah sah";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7, dan Saksi-Saksi yang bernama MUSTIKA SANATI dan ANASTASIA DERAN SANGA yang terlebih dahulu diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada P-3 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16142/KT-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 30 Mei 2011, tercatat tanggal lahir Pemohon adalah "27 Agustus 1998", hal tersebut berbeda dengan P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6310042509180005 dengan Kepala Keluarga Budiati, P-6 berupa Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-08 Dd 0079479 tertanggal 20 Juni 2011 dan P-7 berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS.231/22.10/pp.01.1/030/2016 tertanggal 11 Juni 2016, tercatat tanggal lahir Pemohon adalah "27 Agustus 1999";

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan tanggal lahir Pemohon sebenarnya "27 Agustus 1999" dan bukannya "27 Agustus 1998", sehingga Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar memberikan kepastian bagi pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan P-2, P-3, P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;

Menimbang, bahwa di samping itu pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para Saksi di persidangan Hakim menarik kesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud menyeragamkan atau menyesuaikan data kependudukan yang bersangkutan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan demikian Hakim akan menggunakan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam P-1 tersebut sebagai acuan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan Pengadilan, dan oleh karenanya Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil yang terkait untuk dicatatkan dalam register

Halaman 7 dari 9 penetapan perdata nomor 37/Pdt.P/2019/PN Bln.



yang disediakan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa pergantian tahun lahir Pemohon dari semula **27 Agustus 1998** berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 16142/KT-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 30 Mei 2011 berganti menjadi **27 Agustus 1999** adalah sah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian tersebut dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **20 Februari 2019** oleh kami **F e r d i, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu **A m r i, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 penetapan perdata nomor 37/Pdt.P/2019/PN Bln.



A m r i, S.H.

F e r d i, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3. Panggilan-----	Rp.-----	350.000,00-----
4. PNBP panggilan-----	Rp.-----	5.000,00-----
5. Redaksi-----	Rp.-----	5.000,00-----
6. Meterai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp.-----	446.000,00-----

Terbilang: empat ratus empat puluh enam ribu rupiah;-----